



## STANDART PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT



### KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG

---

1. Persyaratan :
  1. Surat permohonan penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit kepada Kepala KKP
  2. Surat Keterangan Dokter ( Bukan penderita penyakit menular )
  
2. Prosedur :
  1. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen kepada petugas
  2. Petugas KKP melakukan pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan.
  3. Petugas KKP melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap pasien
  4. Apabila memenuhi syarat dan tidak teridentifikasi memiliki penyakit menular maka petugas membuat billing pembayaran sesuai tarif PNBP
  5. Pemohon membayar di bank/ATM/kantor pos/ mesin EDC terdekat
  7. Petugas membuat surat izin angkut orang sakit melalui aplikasi Sinkarkes dan menyerahkan kepada agen.
  
3. Waktu Pelayanan: 60 menit
  
4. Biaya Pelayanan :

- Poliklinik	Rp. 20.000,-
- Sertifikat SIPOS	Rp. 10.000,-
  
5. Produk Layanan : Surat Izin Angkut Orang Sakit
  
6. Pelayanan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :
  - a. Petugas : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bitung

- b. SMS / WA center : (+62) 81244853543
- c. e-mail : kkp\_bitung@yahoo.co.id
- c. Website : <https://kkp-bitung.com>

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Kantor,



**Rivo S. Pandensolang, M.Epid**  
**NIP 198211082006041004**